

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – KPU POHUWATO – TRIWULAN II TAHUN 2025
2025

Kpt 10 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengamanatkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB melalui Keputusan KPU.
 - Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Pohuwato tanggal 2 Juli 2025 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 33/TIK.04 BA/7504/2025, telah ditetapkan jumlah pemilih hasil PDPB Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 111.664 pemilih, terdiri dari 56.423 pemilih laki-laki dan 55.241 pemilih perempuan, yang tersebar di 104 desa/kelurahan dalam 13 kecamatan.
 - Dasar hukum keputusan ini antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, serta Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- CATATAN:
- Keputusan ini ditetapkan di Marisa pada tanggal 2 Juli 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.
 - Lampiran: 1 hlm